

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hari Jumat adalah hari yang dimuliakan. Barang siapa yang melakukan kebaikan pada hari Jumat maka berhak diberikan kemuliaan oleh Allah.¹ Hari Jumat adalah hari yang mempunyai banyak keutamaan dan kelebihan dibanding dengan hari-hari yang lain. Hari Jumat menurut keterangan Nabi SAW adalah pemimpin seluruh hari.² Sebuah hadits menyatakan :

عَنْ أَبِي نُبَيْبَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ (رواه ابن ماجه والبيهقي)³

Artinya:

Dari Abi Lubabah bin Abdil Munziri ia berkata, “Rasulullah bersabda , “Sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari dan hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah, dibandingkan Idul Adha dan Idul Fitri’ “(HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

Dalam hadits yang lain diterangkan bahwa hari Jumat adalah hari yang paling utama di sisi Allah. Dari sahabat Abi Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, berkata bahwa Nabi Muhammad *shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَعْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ⁴

Artinya:

“Tidak ada matahari terbit dan terbenam pada hari yang lebih afdhal daripada hari Jumat” (HR. Thobroni)

Dalam al-Qur’an Allah *subhanahu wata’ala* telah berfirman dalam QS. al-Buruj/85: 3:

¹ Saifuddin Aman Ad-Damawy, *Jum’at: Hari Bertabur Kebajikan* (Jakarta: AMP Press, 2016), 62.

² Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 359.

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Kairo: Daar Ihya’ al Kutub al Arabiyah), 344.

⁴ Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad al Thabrani, *Al Mu’jam Al Ausath*, Juz VIII (Kairo: Daar al Haramain, 1415 H), 334.

Artinya:

“dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.”⁵

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* berkata, “Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, *syahid* (hari yang jadi saksi) ialah hari Jumat, dan *masyhud* (dan hari yang disaksikan) adalah hari Arafah.”⁶

Hari Jumat adalah hari besar bagi umat Islam, karena pada hari Jumat Allah SWT telah menyempurnakan agama-Nya (Islam) dan menyempurnakan nikmat-Nya. Diriwayatkan dari Thariq ibn Syihab, ia berkata, “Ada seorang Yahudi datang pada khalifah Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, ‘Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat tersebut turun pada kami, kaum Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari besar’, Umar bertanya, ‘Ayat yang mana?’ Ia menjawab,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya:

“...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. ..”⁷

Umar berkata, “Kami telah mengetahui hari apa itu dan tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi, yaitu saat beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat”

Diriwayatkan dari Anas RA, Nabi *sallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

أَتَانِي جِبْرِيلُ وَفِي يَدِهِ كَالْمِرْآةِ الْبَيْضَاءِ فِيهَا كَالنُّكْتَةِ السُّودَاءِ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ، قُلْتُ: وَمَا الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قُلْتُ: وَمَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: تَكُونُ عِيْدًا لَكَ وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ.

⁵ Jabal, Al Qur’an QS. Al-Buruj/85: 3.

⁶ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 298.

⁷ Jabal, Al Qur’an QS. Al-Maidah/5: 3.

Artinya :

“Jibril datang kepada ku dengan membawa sesuatu seperti kaca putih. Pada kaca itu ada sebuah titik hitam. Aku bertanya, “*Wahai Jibril, apakah ini?*” Ia menjawab, “*Ini adalah hari Jumat.*” Aku bertanya, “*Ada apa dengan hari Jumat?*” Ia menjawab, “*Bagi kalian hari Jumat penuh dengan kebaikan.*” Aku bertanya, “*Apa yang dapat kita perbuat dengan hari Jumat?*” Ia menjawab, “*Engkau dan kaum setelahmu menjadikan hari Jumat sebagai hari raya.*” ” (HR. Abu Ya’la dan Ibnu Abi Syaibah)⁸

Hari Jumat itu adalah hari yang paling utama dan sebaik-baiknya hari sehingga kita dianjurkan untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari Jumat yaitu waktu antara khatib (imam) naik ke mimbar sampai salat Jumat selesai, terdapat satu saat yang istajab yang bila seorang berdoa pada saat itu apa yang dimintanya diperkenankan (dikabulkan) oleh Allah SWT.⁹ Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ :
 عن ساعةٍ الإجابةِ في يومِ الجمعةِ هي ما بينَ أنْ يجلسَ الإمامُ إلى أنْ يقضيَ الصلاةَ
 (رواه مسلم وابو داود)¹⁰

Artinya :

“Dari Abu Musa Al-Asy’ari *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: ‘Rasulullah SAW telah bersabda tentang saat mustajab di hari Jumat, ialah antara duduknya imam (di atas mimbar) hingga selesai salat Jumat’” (HR Muslim dan Abu Dawud)

Pada hari Jumat terdapat ibadah yang istimewa yang tidak ditemukan di hari lain, yakni, salat Jumat. Dinamakan salat Jumat karena pada hari tersebut manusia berkumpul (jamaah) untuk melaksanakannya. Pendapat mengatakan karena pada hari tersebut segala kebaikan terkumpul.¹¹

Salat Jumat adalah fardlu ‘ain atas setiap orang muslim yang mukallaf, terkecuali orang yang tidak diwajibkan menurut

⁸ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 2*, 299-300.

⁹ Moh Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), 77.

¹⁰ Abu Husain Muslim al-Nisabury, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Daar Ihya’ al Turats al Arabi), 584.

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Shalat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Pustaka Media Utama, 2004), 636.

dalil. Dasar hukum wajibnya salat Jumat didasarkan dengan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Orang yang tidak berkewajiban salat Jumat yaitu: perempuan, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya, orang yang memiliki uzur syar'i dan musafir.¹²

Pada zaman Nabi SAW dan zaman sahabat, salat Jumat hanya diadakan satu kali. Oleh sebab itu, apabila ada dua salat Jumat yang didirikan yang sah hanya satu, kecuali bila begitu banyak orang hendak melaksanakannya dan mereka sukar berkumpul dalam satu tempat, karena sempit dan sebab lainnya. Dalam hal ini tidaklah menjadi halangan mendirikan salat Jumat lebih dari satu dalam sebuah kampung. Berkata Ibnu Sarij dan Abu Ishak "boleh Jumat didirikan lebih dari satu pada tiap-tiap negeri bila jamaahnya banyak dan sukar bagi mereka berkumpul pada suatu tempat" (*Al-Majmu*)¹³

Masjid adalah tempat ibadah utama. Masjid umumnya dijadikan tempat pelaksanaan salat Jumat. Pada hari Jumat, kaum muslimin dari berbagai penjuru kampung berbondong-bondong pergi ke masjid. Mereka mandi, berpakaian bersih dan rapi, memakai wewangian, dan bergegas pergi ke masjid dengan niat beribadah *lillahi ta'ala*.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk sahnya salat Jumat diantaranya: salat harus diselenggarakan di wilayah negeri (bagiannya) atau sebuah desa. Slat Jumat tidak sah didirikan di suatu tempat yang belum dinamakan desa atau negeri, umpamanya di tempat yang lokasi rumahnya terpencil atau berjauhan.¹⁴

Menurut Fiqh mazhab Syafi'iyah, salat Jumat tidak boleh dilaksanakan di desa yang sama lebih dari satu kali kecuali dengan sebab tertentu. Salat Jumat yang lebih dahulu dianggap sah dan salat Jumat yang kemudian tidak sah.¹⁵

Di desa Sengonbugel terdapat pelaksanaan salat Jumat oleh warga setempat di Masjid Jami' di desa Sengonbugel. Sementara itu, di SMAN 1 Mayong yang terletak di desa Sengonbugel mengadakan salat Jumat di lingkup sekolah. Bisa dikatakan bahwa sekolah mengadakan salat Jumat lain di luar salat Jumat yang sudah dilaksanakan sebelumnya di masjid-masjid desa.

¹² Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 2*, 304.

¹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Mazhab Syafi'i*, 335-336.

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Mazhab Syafi'i*, 334.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 657.

Di SMAN 1 Mayong yang berada di desa Sengonbugel kecamatan Mayong kabupaten Jepara, salat Jumat dilaksanakan oleh guru dan siswa di lingkungan sekolah. Pada hari Jumat, mereka berkumpul di auditorium untuk menyelenggarakan salat Jumat. Salat Jumat dilaksanakan dengan dua rakaat dengan khotbah sebelumnya. Para siswa dan guru ada yang bertindak sebagai khatib dan bilal dengan dipilih secara acak.

Tempat pelaksanaan salat Jumat oleh SMAN 1 Mayong diadakan di aula gedung serbaguna milik sekolah. Jarak sekolah dengan masjid terdekat dari SMAN 1 Mayong adalah 450 meter yaitu Masjid Jami' Sidrotul Muntaha dan Masjid Assalam Sengonbugel. Sementara jarak dari SMAN 1 Mayong ke Masjid Jami' Baitul Muttaqien adalah 800 M.

Salat Jumat di SMAN 1 Mayong dilaksanakan oleh seluruh siswa laki-laki yang beragama Islam, sebagian besar guru, dan karyawan laki-laki yang beragama Islam. Dari jumlah siswa, guru, dan karyawan laki-laki SMAN 1 Mayong keseluruhan berjumlah lebih dari 300 orang dan hanya ada 14 orang yang merupakan warga desa Sengonbugel. Sementara itu sisanya berasal dari daerah luar desa Sengonbugel.

Untuk itu, penulis tertarik meneliti dan menganalisis mengenai keabsahan pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong menurut pandangan ulama empat mazhab fiqh. Judul skripsi yang kami ajukan ini adalah "**Studi Analisis Praktik Salat Jumat di Sekolah dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab Fiqh (Studi Kasus di SMAN 1 Mayong)**".

B. Fokus Penelitian

Penelitian kali ini berfokus pada studi analisis praktik salat Jumat di sekolah dalam perspektif ulama empat mazhab fiqh. Yang dinamakan ulama empat mazhab fiqh yaitu Imam Abu Hanifah (Hanafiyyah), Imam Malik bin Anas (Malikiyyah), Imam Muhammad as Syafi'i (Syafi'iyah), dan Imam Hanbali (Hanabilah). Studi kasus dalam penelitian ini berada di SMAN 1 Mayong desa Sengon Bugel, kecamatan Mayong, kabupaten Jepara pada periode waktu tahun 2017-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang muncul dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa praktik salat Jumat dilaksanakan di SMAN 1 Mayong?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong dalam perspektif ulama empat mazhab Fiqh?

D. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa objek kajian yang ada pada penelitian ini. Diantara objektif kajian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui tentang alasan dan faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong.
2. Untuk mengetahui tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong dalam perspektif ulama empat mazhab Fiqh.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan kontribusi dalam tataran teoritis dan praktis. Adapun penjelasan yang dimaksud:

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan untuk pembaca khususnya yang terkait pandangan hukum Islam terhadap praktik salat Jumat di sekolah menurut ulama empat mazhab fiqh.
2. Bagi para mahasiswa dan pelajar khususnya dan seluruh umat Islam umumnya, supaya mengetahui tentang tataran keilmuan pandangan hukum pelaksanaan salat Jumat di sekolah menurut ulama empat mazhab fiqh.
3. Bagi kehidupan secara umum, bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan ibadah salat Jumat menurut ulama empat mazhab fiqh.
4. Dalam tatanan praktis dapat mengetahui praktik hukum pelaksanaan salat Jumat di sekolah menurut ulama empat mazhab fiqh dan dapat melaksanakan praktik salat Jumat sesuai syariat Islam.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka skripsi disusun sesuai panduan penulisan dan sistematika skripsi yang tersusun dari tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri dari judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman

pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan perlunya diadakan penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian sebagai pencapaian yang diinginkan, penelitian terdahulu sebagai tolak ukur penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka yang terbagi dalam lima sub bab, yaitu kajian pustaka salat, salat Jumat, perbedaan pendapat dalam salat Jumat, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Kajian Pustaka salat berisi tentang definisi salat, hukum salat, pembagian salat, rukun salat, syarat sah salat, syarat wajib salat, hal-hal yang membatalkan salat, jumlah rakaat salat, dan waktu salat. Kajian pustaka salat Jumat berisi tentang pengertian salat Jumat, hukum salat Jumat, syarat-syarat salat Jumat, dan khotbah Jumat. Perbedaan pendapat dalam salat Jumat berisi tentang waktu salat Jumat, tempat pelaksanaan, jumlah jamaah, izin imam atau 'amr, salat Jumat lebih dari satu tempat, dan khotbah sebelum salat. Penelitian terdahulu berisi tabel hasil penelitian sebelumnya atas beberapa kasus dalam dalam salat Jumat. Kerangka berpikir berisi diagram yang menjelaskan garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi dalam 2 sub bab. Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, yaitu data tentang pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong dan data tentang faktor-faktor pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong; analisis data penelitian tentang hukum dan faktor-faktor pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong menurut empat mazhab fiqh.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berupa transkrip wawancara, catatan observasi, dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian tentang salat Jumat ini ini.

